



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 /PRT/M/2019  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGELOLAAN  
DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi layanan dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan serta penyempurnaan terhadap penguatan dan revitalisasi organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dilakukan penguatan organisasi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 Tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat PPDPP adalah unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) PPDPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
- (2) PPDPP dipimpin oleh Direktur Utama.

### Pasal 3

PPDPP mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan, serta pengembangan strategi bisnis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dana bergulir pembiayaan perumahan.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPDPP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pembiayaan perumahan;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan operasi kegiatan;

- d. pengelolaan urusan umum dan hukum; dan
- e. pelaksanaan pengawasan intern.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi PPDPP terdiri atas:
  - a. Direktur Utama;
  - b. Direktur Layanan;
  - c. Direktur Keuangan;
  - d. Direktur Operasi;
  - e. Direktur Umum dan Hukum; dan
  - f. Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB IV DIREKTUR UTAMA

#### Pasal 6

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan kepala satuan kerja PPDPP yang mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pengajuan dokumen rencana strategis bisnis;
- b. penyiapan dan pengajuan dokumen rencana bisnis dan anggaran;
- c. penyiapan dan pengajuan dokumen standar pelayanan minimum;
- d. koordinasi pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
- e. penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi, dan penghapusan aset;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga;
- h. penyusunan dan penetapan tata kelola internal organisasi; dan
- i. pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan.

#### BAB V

#### DIREKTUR LAYANAN

#### Pasal 8

Direktur Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada lembaga keuangan dan pemangku kepentingan dalam penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Layanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan promosi program pembiayaan perumahan;
- b. pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga dalam hal Direktur Utama berhalangan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi tagihan pembiayaan perumahan.

#### Pasal 10

- (1) Direktur Layanan membawahi:
  - a. Divisi Pemasaran;
  - b. Divisi Kerjasama; dan
  - c. Divisi Verifikasi.
- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Divisi.
- (3) Kepala Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

#### Pasal 11

- (1) Divisi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan promosi program pembiayaan perumahan, evaluasi dan penyusunan laporan program pembiayaan perumahan.
- (2) Divisi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama antara PPDPP dengan instansi atau lembaga lain.
- (3) Divisi Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan verifikasi, evaluasi, dan penyusunan laporan tagihan pembiayaan perumahan.

### BAB VI

#### DIREKTUR KEUANGAN

#### Pasal 12

Direktur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan PPDPP.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis bisnis;
- b. penyusunan rencana bisnis dan anggaran tahunan;

- c. pelaksanaan rekonsiliasi posisi pembiayaan perumahan;
- d. pembayaran tagihan lembaga keuangan;
- e. pemantauan pelaksanaan penagihan angsuran;
- f. pengelolaan dana;
- g. pelaksanaan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku; dan
- h. penyusunan laporan keuangan.

#### Pasal 14

- (1) Direktur Keuangan membawahi:
  - a. Divisi Perencanaan Anggaran;
  - b. Divisi Tata Laksana Keuangan; dan
  - c. Divisi Akuntansi.
- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Divisi.
- (3) Kepala Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

#### Pasal 15

- (1) Divisi Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis serta penyusunan rencana bisnis dan anggaran tahunan.
- (2) Divisi Tata Laksana Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan rekonsiliasi posisi pembiayaan perumahan, pembayaran tagihan lembaga keuangan, pemantauan pelaksanaan penagihan angsuran dan pengelolaan dana.
- (3) Divisi Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembukuan serta penyusunan laporan keuangan.

### BAB VII

#### DIREKTUR OPERASI

#### Pasal 16

Direktur Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dan pendayagunaan data,

serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan terhadap ketepatan sasaran pembiayaan perumahan.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi;
- b. pendayagunaan dan pemeliharaan data; dan
- c. pemantauan dan evaluasi terhadap ketepatan sasaran pembiayaan perumahan.

#### Pasal 18

- (1) Direktur Operasi membawahi:
  - a. Divisi Teknologi Informasi;
  - b. Divisi Database; dan
  - c. Divisi Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Divisi.
- (3) Kepala Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

#### Pasal 19

- (1) Divisi Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi.
- (2) Divisi Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan dan pemeliharaan data.
- (3) Divisi Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketepatan sasaran pembiayaan perumahan.

### BAB VIII

#### DIREKTUR UMUM DAN HUKUM

#### Pasal 20

Direktur Umum dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan sumber daya manusia, hukum, kehumasan, rumah tangga, dan aset.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Direktur Umum dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan dukungan bidang hukum dan kepatuhan;
- c. pelaksanaan kegiatan kehumasan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
- e. pengelolaan aset.

#### Pasal 22

- (1) Direktur Umum dan Hukum membawahi:
  - a. Divisi Sumber Daya Manusia;
  - b. Divisi Hukum;
  - c. Divisi Hubungan Masyarakat; dan
  - d. Divisi Rumah Tangga dan Aset.
- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Divisi.
- (3) Kepala Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

#### Pasal 23

- (1) Divisi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan PPDPP.
- (2) Divisi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan bidang hukum dan kepatuhan.
- (3) Divisi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kehumasan.
- (4) Divisi Rumah Tangga dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan aset.

## BAB IX SATUAN PENGAWASAN INTERN

### Pasal 24

Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

### Pasal 25

Satuan Pengawasan Intern mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan PPDPP.

## BAB X KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas beberapa jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
- (3) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI TATA KERJA

### Pasal 28

Direktur Utama, Direktur, Kepala Divisi, dan Kepala Satuan Pengawasan Intern harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Pasal 29

Direktur Utama, Direktur, Kepala Divisi, dan Kepala Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan dengan menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 30

Penggunaan standar biaya masukan bagi pejabat pengelola dan pegawai serta biaya operasional PPDPP mengacu pada standar biaya masukan yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 31

Pembinaan pegawai PPDPP yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengangkatan dan pemberhentian tenaga profesional non-Pegawai Negeri Sipil di PPDPP dilakukan oleh Direktur Utama.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pejabat yang memangku jabatan dan memiliki kewenangan pada Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan menjadi

pejabat yang memangku jabatan dan memiliki kewenangan pada PPDPP berdasarkan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 34

Dokumen, kebijakan, ketentuan, dan keputusan yang diterbitkan oleh pejabat Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya dokumen, kebijakan, ketentuan, dan keputusan, atau telah diganti dengan yang baru.

#### Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, nomenklatur Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan masih dapat digunakan dalam dokumen yang berkaitan dengan pihak ketiga dalam jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2019.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1242

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,  
  
Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001


LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PRT/M/2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

SUSUNAN ORGANISASI



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



Kepala Biro Hukum,  
Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO